

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai aset ekonomi, tempat tinggal, maupun sebagai bagian dari pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera, baik secara fisik maupun batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat.” Oleh sebab itu, kepemilikan hak atas tanah yang sah menjadi aspek penting dalam memberikan jaminan kelayakan tersebut.

Hak atas tanah menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, untuk selanjutnya disebut PP 18/2021 menguraikan landasan hukum yang menjamin kewenangan seseorang atas sebidang lahan. Regulasi ini menetapkan batasan dan cakupan penguasaan yang diakui secara yuridis oleh negara kepada pemegang haknya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka PP 18/2021 mendefinisikan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah, beragam jenis hak atas tanah meliputi Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda.

Hak-hak tersebut timbul dari peristiwa hukum pendaftaran tanah, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pendaftaran tanah dan mengatur berbagai kegiatan pertanahan lainnya guna menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya. Mengacu pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UU 5/1960, kepastian hukum ini mencakup kepastian terhadap status kepemilikan, batas-batas tanah, serta hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak.

Dalam Pasal 1 angka 9 PP 18/2021 telah diatur bahwa “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Kegiatan administratif pertanahan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan komprehensif terhadap seluruh aspek kepemilikan tanah. Hasil dari pendaftaran tersebut berupa sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegangnya. Dokumen resmi ini diterbitkan berdasarkan pendataan dari data fisik dan data yuridis yang telah tercatat secara akurat dalam buku tanah, sehingga

memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak pemegang sertifikat dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut.¹

Terhadap hak atas tanah yang dimiliki seseorang dapat beralih kepemilikan melalui berbagai cara, salah satunya melalui jual beli. Jual beli tanah merupakan bentuk peralihan hak yang sah berdasarkan hukum, di mana hak atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli dengan kesepakatan dan prosedur yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk selanjutnya disebut PP 24/1997, setiap peralihan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya harus dilakukan melalui akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti otentik yang sah secara hukum. Pengalihan hak ini tidak hanya berupa kesepakatan antara pemilik lama dan penerima baru, tetapi juga harus disertai dengan penyerahan yuridis (*juridische levering*), yaitu proses penyerahan yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memastikan keabsahan peralihan, proses ini harus memenuhi sejumlah syarat, seperti mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, menggunakan dokumen pendukung yang diperlukan seperti sertifikat tanah dan bukti pembayaran pajak, serta dibuat oleh atau di hadapan PPAT.²

Akta jual beli merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti sah adanya peralihan hak atas tanah

¹ Setiyo Utomo, "Problematisasi Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah" Jurnal Hukum Bisnis Commune, Volume 6 no.2 Agustus 2023, hlm. 54

² Nabilah Khairunnisa Darwin dan Gunawan Djajaputra, "Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli yang Menjadi Obyek Sengketa Serta Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan Ditinjau dari UU No 5 Tahun 1960," Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 no. 1 (2023), hlm. 319

dari penjual kepada pembeli.³ Akta ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi salah satu persyaratan utama dalam proses pendaftaran perubahan kepemilikan tanah di kantor pertanahan. Akta ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta memastikan bahwa proses jual beli tanah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan transparan.

Bentuk dan format akta jual beli telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk selanjutnya disebut PERMEN ATR/BPN 8/2012. Karena sifatnya yang sudah ditentukan dalam peraturan, akta jual beli termasuk dalam kategori perjanjian baku, sehingga isinya tidak dapat diubah atau disesuaikan secara sepihak oleh para pihak yang bertransaksi, melainkan harus sesuai dengan format baku yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hukum adat dan UU 5/1960, pada dasarnya jual beli tanah harus dilakukan secara tunai, terang, dan jelas, yang berarti bahwa transaksi dianggap sah ketika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai harga dan objek yang diperjualbelikan. Prinsip tunai dalam hal ini berarti pembayaran harga dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan, prinsip

³ Handojo Djoko Waloejo, Ana Silviana, dan Khairul Anami, "Memahami Pentingnya Akta Jual Beli (AJB) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah", *Law, Development & Justice Review* 3 (2020) hlm. 191

terang mengandung arti bahwa transaksi dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, sedangkan prinsip jelas merujuk pada kejelasan objek dan subjek hukum dalam transaksi tersebut.⁴

Salah satu isu yang patut diperhatikan dalam perjanjian jual beli tanah adalah bagaimana melindungi hak para pihak yang melakukan transaksi dengan jujur dan tanpa niat buruk, serta tidak mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atas tanah yang dibelinya. Upaya perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi.⁵ Prinsip itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penyimpangan terhadap jual beli tanah tetap saja terjadi. Minimnya pemahaman hukum ini membuat pembeli maupun penjual sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah untuk memahami aspek hukum dan memastikan bahwa seluruh tahapan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Zennia Almada dan Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai," *Privat Law*, volume 9, no. 1 (2021) hlm. 218-226.

⁵ Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum," *Yustisia Jurnal Hukum*, volume 5, no. 2 (2016) hlm. 191

Dalam praktiknya masih sering ditemukan AJB yang diterbitkan secara cacat hukum, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian. Cacat hukum dalam AJB dapat terjadi karena ketidaksempurnaan dalam pemenuhan syarat formil, seperti tidak lengkapnya dokumen pendukung atau ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses penandatanganan. Akta jual beli tanah yang dibuat secara cacat hukum dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatannya.⁶

Mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib memberikan ganti rugi. Tindakan ini dapat berupa pelanggaran undang-undang, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, atau melanggar kepatutan dan norma dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pemegang hak atas tanah dapat menghadapi ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah miliknya, bahkan berpotensi mengalami sengketa kepemilikan. Dari hasil penelitian Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, ditemukan bahwa banyak sengketa peralihan hak milik di bidang pertanahan yang terjadi di tengah masyarakat justru didasari oleh adanya AJB yang bermasalah.⁷

⁶ Rita Vania Kusmayaningtyas, "Pembuatan Akta Jual Beli yang Cacat Hukum oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/PDT.G/2017/PN JKT.TIM)", Jurnal *Indonesian Notary*, Volume 2 no. 39 (2020), hlm. 4

⁷ Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, volume 1, no. 1 (2021) hlm. 106-118.

Penelitian ini hendak mengambil kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3507 K/PDT/2023. Putusan ini bermula dari gugatan di Pengadilan Negeri Malang oleh Retno Probawati (Penggugat) melawan Notaris/PPAT Roy Pudyo Hermawan (Tergugat I), Anita Susanty (Tergugat II), H. Triyo Sugeng (Tergugat III), dan Henky Indresworo (Tergugat IV), serta Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota (Turut Tergugat), terkait penerbitan AJB yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah. Sengketa ini muncul karena Retno Probawati awalnya hanya bermaksud menjaminkan tanahnya dalam suatu perjanjian utang piutang dengan H. Triyo Sugeng. Namun, tanpa persetujuannya, tanah tersebut justru dialihkan melalui transaksi jual beli dengan bantuan Notaris/PPAT Roy Pudyo Hermawan. Dalam transaksi ini, H. Triyo Sugeng bertindak sebagai penjual, sementara Henky Indresworo sebagai pembeli.

Dalam kasus ini terdapat penyalahgunaan hubungan hukum antara para pihak yang seharusnya terikat dalam perjanjian utang-piutang, tetapi kemudian diperlakukan sebagai transaksi jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaktegasan dalam membedakan hubungan hukum yang sah antara kreditur dan debitur dengan hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi pertanahan. Sehingga, perubahan status perjanjian yang berawal dari hutang-piutang tidak dapat beralih menjadi jual beli tanpa persetujuan kedua belah pihak karena hal ini tidak sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum perdata.

Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum jika dibuat atas dasar kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Dengan kata lain, setiap kesepakatan yang diperoleh melalui tekanan atau manipulasi tidak dapat dianggap sah secara hukum dan dapat dibatalkan.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat penyalahgunaan keadaan yang merugikan pemilik tanah. Pengalihan hak tanpa persetujuan pemilik sah menunjukkan adanya tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi pihak yang haknya dilanggar.

Pada dasarnya kasus seperti ini bukanlah fenomena baru dalam sistem pertanahan di Indonesia. Bahkan kasus putusan Mahkamah Agung No. 3507 K/PDT/2023 ini telah diangkat oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain: pertama, penelitian yang berjudul “Keabsahan Jual Beli Benda Jaminan Tidak Melalui Lelang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023)” oleh Nanda Rizqiani Saputri, mengkaji aspek keabsahan transaksi jual beli benda jaminan yang tidak melalui lelang, dengan fokus pada permasalahan hukum terkait prosedur jual beli tersebut dalam konteks hukum jaminan.⁸ Kedua, *“Legal Analysis of Land Sale And Purchase Deeds Made Not in Accordance With the Provisions of Government Regulation Number 24 of 2016 (Case Study of Supreme Court Decision Number 3507 K/Pdt/2023)”* oleh Florentina Cristy dan Mia Hadiati,

⁸ SAPUTRI, Nanda Rizqiani (2025) Keabsahan Jual Beli Benda Jaminan Tidak Melalui Lelang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/ 2023). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman

membahas analisis hukum terkait dengan AJB yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.⁹

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini fokus pada akibat hukum dan juga upaya hukum bagi pihak yang kemudian menjadi korban dari ketidakpastian hukum dalam kecacatan pembuatan AJB karena adanya perbuatan melawan hukum dari para pihak. Lemahnya pengawasan terhadap penerbitan AJB, serta kurangnya transparansi dalam sistem administrasi pertanahan, memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam proses jual-beli di bidang pertanahan.

Dalam praktik jual beli tanah di Indonesia, belum ada standar yang benar-benar baku yang dapat dijadikan pedoman.¹⁰ Sengketa antara pemilik asli tanah dan pembeli yang beritikad baik sering kali menghadapi dua prinsip yang saling bertentangan. Prinsip pertama adalah “*Nemo Plus Iuris Transferre (ad alium) Potest Quam Ipse Habet*”, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas sesuatu melebihi hak yang ia miliki, sehingga mendukung klaim pemilik asli tanah. Di sisi lain, ada prinsip “*bona fides*” atau itikad baik yang memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang membeli tanah dengan kepercayaan penuh tanpa mengetahui adanya cacat hukum dalam transaksi tersebut. Benturan antara kedua prinsip ini menempatkan pembeli dan pemilik asli dalam

⁹ Florentina Cristy, & Mia Hadiati. (2024). “Legal Analysis of Land Sale And Purchase Deeds Made Not in Accordance With the Provisions of Government Regulation Number 24 of 2016 (Case Study of Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023)”. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 249–256.

¹⁰ Handy Firman & Gunawan (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang Dilakukan dengan Itikad Baik”, *UNES LAW REVIEW*, Volume 6 No. 2: 6700

posisi hukum yang dilematis. Jika pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pembeli, maka ia akan dianggap sebagai pemilik sah, meskipun tanah tersebut diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berwenang. Sebaliknya, jika klaim pembeli ditolak, maka pengalihan hak atas tanah dianggap tidak sah, dan kepemilikan tetap berada di tangan pemilik asli. Keputusan hukum dalam kasus semacam ini sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan prinsip kepastian hukum dengan perlindungan bagi pihak yang beritikad baik.¹¹

Dalam proses jual beli, AJB yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai akta autentik, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, jika AJB tersebut dibuat dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum, maka akta itu menjadi cacat hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Dalam menjalankan tugasnya, PPAT harus selalu bertindak dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Sebelum menyusun dan mengesahkan suatu akta, mereka wajib melakukan penelitian menyeluruh terhadap semua fakta yang relevan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup verifikasi keabsahan dokumen yang diajukan, memastikan kelengkapan bukti kepemilikan, dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi, serta

¹¹ Handy Firman & Gunawan (2023), “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah yang Dilakukan dengan Itikad Baik”, UNES LAW REVIEW, Volume 6 No. 2: 6700

dilakukan di hadapan PPAT tersebut.¹² Apabila akta yang dibuatnya dinyatakan batal oleh pengadilan, maka pertanggung jawaban PPAT dapat meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif.¹³

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi pertanahan yang dapat dirugikan dari suatu tindakan penerbitan AJB secara melawan hukum. Kasus ini menegaskan bahwa batalnya suatu AJB yang cacat hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Dengan adanya penelitian ini, memberikan wawasan dalam pelaksanaan jual beli tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sekaligus memberikan kesadaran bagi para calon pihak dengan contoh kasus yang ada, sehingga dapat meminimalisir risiko sengketa di kemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari penerbitan AJB yang melawan hukum menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian atas penerbitan AJB yang melawan hukum (studi kasus putusan nomor 3507 K/Pdt/2023)?

1.3 Tujuan Penelitian

¹² Wahyuni, R. (2020). *Tanggung Jawab Hukum PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 5(1), 45-58.

¹³ Aji, B. S. (2023). AKIBAT CACAT HUKUM AKTA KUASA MENJUAL YANG DIBUAT NOTARIS TERHADAP AKTA JUAL BELI NO. 171 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2020:(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 15/Pdt. G/2021/PN. Snt). Kabillah: Journal of Social Community, 8(2), 230-245.

1. Menganalisis akibat hukum dari penerbitan AJB yang melawan hukum menurut hukum positif di Indonesia
2. Menganalisis upaya penyelesaian atas penerbitan AJB yang mengandung perbuatan melawan hukum (studi kasus putusan nomor 3507 K/Pdt/2023).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan hukum pertanahan, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan terkait hak atas tanah. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang perlindungan pembeli dalam transaksi yang melibatkan AJB tidak sah dan penerapan prinsip hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3507 K/Pdt/2023. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum pertanahan, dengan menyoroti asas-asas hukum yang relevan dalam menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan dan penyelesaian sengketa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembeli dan pemilik hak atas tanah dalam memahami serta mengantisipasi risiko hukum dalam jual beli tanah. Penelitian ini juga memberikan wawasan kepada PPAT dan masyarakat yang terlibat dalam transaksi pertanahan mengenai upaya penyelesaian dalam menghadapi penerbitan AJB yang mengandung perbuatan melawan hukum dari para pihak yang bersengketa.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan menguraikan sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini terdapat tinjauan teori dan tinjauan konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data yang akan digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS: Pada bab ini terdapat hasil penelitian, dan analisis terhadap akibat hukum dari penerbitan AJB yang melawan hukum menurut hukum positif di Indonesia serta upaya penyelesaian atas penerbitan AJB yang mengandung perbuatan melawan hukum berdasarkan (studi kasus putusan nomor 3507 K/Pdt/2023).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN: Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.